



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN  
NOMOR SE-14/BC/2022

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN  
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN/  
ASISTEN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - 4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus;
  - 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - 6. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
  - 7. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai; dan
  - 8. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

**A. Umum**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai, perlu disusun pedoman implementasi untuk memberikan pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan serta memberikan petunjuk teknis implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai. Kedua Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh Pimpinan Unit Kerja, para pejabat struktural pengampu Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, para Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka implementasi atau pelaksanaan tugas bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai:

1. Lingkup pelaksanaan tugas dan bukti pendukung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Lingkup pelaksanaan tugas dan bukti pendukung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai.
3. Mekanisme Penugasan kepada Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
4. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
5. Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
6. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
7. Pengangkatan Dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Jabatan.
8. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
9. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
10. Hasil Kerja Minimal bagi Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
11. Penjelasan butir kegiatan tugas jabatan, kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang dalam PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan PermenPANRB Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai.

### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

### E. Lingkup Pelaksanaan Tugas Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan/ Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai

Secara umum, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan (PBC Keterampilan)/ Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai (APBC) dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai. Beberapa hal yang menjadi dasar pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Tugas Pemeriksa Bea dan Cukai
  - a. Pelaksanaan ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terhitung efektif mulai tanggal 1 Januari 2022.
  - b. Dengan pemberlakuan PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, maka untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori Keahlian sudah tidak dapat lagi menggunakan butir kegiatan maupun ketentuan yang ada pada PermenPANRB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
  - c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang berdasarkan PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Ketentuan Umum Pelaksanaan Tugas Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan/ Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai
  - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) PermenPANRB Nomor 64 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai, maka pelaksanaan tugas jabatan tetap didasarkan pada uraian kegiatan tugas jabatan pada PermenPANRB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
  - b. Pelaksanaan uraian kegiatan pengembangan profesi, kegiatan penunjang, serta ketentuan lainnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 didasarkan pada ketentuan yang ada dalam PermenPANRB Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai.
3. Kegiatan Tugas Jabatan
  - a. Kegiatan Tugas Jabatan bagi Pemeriksa Bea dan Cukai
  - b. Kegiatan tugas jabatan bagi Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan Unsur, Sub Unsur, dan Uraian Kegiatan dalam PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
  - c. Kegiatan Tugas Jabatan bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan/ Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai
  - d. Kegiatan tugas jabatan bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan/ Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan Unsur, Sub Unsur, dan Uraian Kegiatan dalam PermenPANRB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
  - e. Ketentuan dan Kriteria Bukti Pendukung Kegiatan Tugas Jabatan
    - 1) Bukti pendukung atas butir-butir kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dan Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan/ Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan bukti pendukung masing-masing subunsur yang diatur dalam ketentuan teknis dari PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, PermenPANRB Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai, dan PermenPANRB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
    - 2) Dalam hal Pemeriksa Bea dan Cukai melaksanakan butir kegiatan sesuai subunsur dengan mekanisme tugas limpah, bukti pendukung mengikuti ketentuan pada butir kegiatan dalam subunsur yang dikerjakan.
    - 3) Dalam hal Pemeriksa Bea dan Cukai melaksanakan butir kegiatan lintas subunsur sesuai jenjang jabatan atau tugas limpah, bukti pendukung mengikuti ketentuan pada butir kegiatan dalam subunsur yang dikerjakan.
    - 4) Format bukti pendukung atas butir kegiatan menyesuaikan ketentuan teknis terkait. Dalam hal format bukti pendukung atas butir kegiatan tidak diatur dalam peraturan teknis terkait, maka format tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor.

- 5) Dan ketentuan lain berdasarkan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Kegiatan Pengembangan Profesi

Ketentuan terkait kegiatan pengembangan profesi bagi Pemeriksa Bea dan Cukai mengacu pada PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, sedangkan ketentuan terkait pengembangan profesi bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan (APBC) mengacu pada PermenPANRB Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai. Rincian kegiatan pengembangan profesi antara lain sebagai berikut:

- a. perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal di bidang tugas JF Pemeriksa Bea dan Cukai;
- b. pembuatan Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyusunan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis di bidang tugas kepabeanan dan cukai;
- e. pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang tugas kepabeanan dan cukai; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas kepabeanan dan cukai.

5. Kegiatan Penunjang

Ketentuan terkait kegiatan penunjang bagi Pemeriksa Bea dan Cukai mengacu pada PermenPANRB Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, sedangkan ketentuan terkait penunjang bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan (APBC) mengacu pada PermenPANRB Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai. Rincian kegiatan penunjang antara lain sebagai berikut:

- a. pengajar atau pelatih pada pelatihan fungsional atau teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi;
- c. Perolehan penghargaan atau tanda jasa;
- d. Perolehan gelar atau ijazah lain; dan/atau
- e. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF Pemeriksa Bea dan Cukai.

6. Laporan Pelaksanaan Tugas

Pemeriksa Bea dan Cukai mengadministrasikan bukti pendukung atas pelaksanaan butir kegiatan dan menyampaikannya dalam bentuk laporan setiap bulan melalui sistem aplikasi yang selanjutnya dilakukan validasi oleh atasan langsung, pejabat pengampu atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal sistem aplikasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka pengadministrasian dilakukan secara manual.

**F. Mekanisme Penugasan Pemeriksa Bea dan Cukai dan Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan (APBC)**

Dalam rangka distribusi dan/atau pelaksanaan tugas bagi Pemeriksa Bea dan Cukai dan Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan (APBC), perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pola Penugasan

a. Ketentuan Umum Pola Pelaksanaan Tugas

- 1) Alur pelaksanaan tugas pekerjaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Atas dasar penugasan atau pembagian kerja oleh atasan langsung atau pejabat pengampu; dan/atau
  - b) Atas dasar inisiasi dari Pemeriksa Bea dan Cukai dan/atau Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan (APBC) yang harus disetujui oleh atasan langsung, pejabat pengampu, atau pejabat struktural teknis terkait.
- 2) Orientasi pelaksanaan tugas harus didasarkan pada keselarasan output dan tujuan unit kerja maupun organisasi.

- b. Pola Penugasan Terhadap Butir Kegiatan yang Dilaksanakan Secara Tim  
 Dalam hal terdapat suatu penugasan/kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemeriksa Bea dan Cukai dengan tugas yang sama (misal: penyidikan atau kerja tim lainnya), maka masing-masing Pemeriksa Bea dan Cukai dapat diberikan nilai angka kredit yang sama sepanjang Pemeriksa Bea dan Cukai dapat menyampaikan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa Pemeriksa Bea dan Cukai tersebut benar-benar telah melaksanakan tugasnya (misal : melakukan pemeriksaan/ tercantum namanya di Berita Acara Wawancara).
- c. Mekanisme Penugasan Terhadap Butir Kegiatan pada Tempat-tempat Tertentu  
 Dalam pelaksanaan butir kegiatan “Pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai pada tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan unit atau kondisi tertentu”, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penugasan PBC dan APBC pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan butir kegiatan harian pada sub unsur penelitian dokumen agar dilakukan secara bijak, efektif dan efisien disesuaikan dengan beban kerja yang ada;
  - 2) Dalam hal kepala kantor menetapkan suatu tempat sebagai “Tempat-Tempat Tertentu”, maka pelaksanaan tugas menggunakan skema harian. Masa berlaku penetapan paling lama 1 (satu) tahun;
  - 3) Terhadap penugasan Pemeriksa Bea dan Cukai pada Tempat Penimbunan Berikat (TPB), agar dapat dibatasi maksimal 1 (satu) koordinator Pemeriksa Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Tempat Penimbunan Berikat (TPB), kecuali dalam hal 1 (satu) Penyelenggara Kawasan Berikat (KB), Penyelenggara Gudang Berikat (GB) atau Penyelenggara Pusat Logistik Berikat (PLB) terdiri dari beberapa Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB), Pengusaha di Gudang Berikat (PDGB), atau Pengusaha di Pusat Logistik Berikat (PDPLB); dan
  - 4) Dalam hal kepala kantor tidak menetapkan sebagai “tempat-tempat tertentu”, maka pelaksanaan tugas menggunakan skema output kegiatan. Kecuali berdasarkan ketentuan teknis terkait yang pengawasannya tidak membutuhkan kehadiran petugas bea dan cukai. Contoh: KB Mandiri.
- d. Penggunaan Surat Tugas dalam Penugasan  
 Dalam rangka pelaksanaan tugas, Pemeriksa Bea dan Cukai perlu diberikan penugasan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang memberikan penugasan dalam hal:
  - 1) Pelaksanaan kegiatan lintas unsur (kecuali unsur Bimbingan Teknis Kepabeanan dan Cukai).
  - 2) Pelaksanaan kegiatan tugas limpah atas maupun limpah bawah.
  - 3) Pelaksanaan butir kegiatan yang mensyaratkan menggunakan surat penugasan baik sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan terkait maupun sebagai output kegiatan.
- e. Pelaksanaan Tugas Limpah  
 Pemeriksa Bea dan Cukai dapat melaksanakan butir kegiatan selain pada jenjang jabatannya, yaitu pada satu tingkat diatas jenjang dan satu tingkat dibawah jenjang jabatan nya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Ketentuan dan kriteria pelaksanaan tugas limpah antara lain sebagai berikut :
    - a) Terdapat penugasan dari atasan langsung yang secara spesifik menyebutkan butir kegiatan yang dituju.
    - b) Tidak ada Pemeriksa Bea dan Cukai yang mengerjakan atau terdapat Pemeriksa Bea dan Cukai pada jenjang jabatan tertentu akan tetapi terdapat kekurangan secara analisis beban kerja.
    - c) Jika Pemeriksa Bea dan Cukai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan, tidak dapat dilakukan tugas limpah.
  - 2) Ketentuan pengakuan angka kredit antara lain sebagai berikut:
    - a) Pelaksanaan tugas Limpah Atas memperoleh angka kredit 80% dari angka kredit butir kegiatan pada jenjang yang dituju.

- b) Pelaksanaan tugas Limpah Bawah memperoleh angka kredit 100% dari angka kredit butir kegiatan pada jenjang yang dituju.
  - c) Pengakuan angka kredit tugas limbah hanya dapat diakui satu angka kredit.
- 3) Butir kegiatan yang tidak dapat dilakukan penugasan limbah:
  - a) Butir kegiatan dengan skema pelaksanaan tugas harian; dan
  - b) Butir kegiatan dengan kriteria tertentu sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- f. Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sub Unsur atau Unsur Lain.  
 Pemeriksa Bea dan Cukai yang diangkat pada Unsur atau Sub Unsur tertentu dalam pelaksanaan tugasnya tidak terbatas pada kegiatan pada Unsur atau Sub Unsurnya tersebut, akan tetapi dapat mengerjakan butir kegiatan pada Unsur atau Sub Unsur lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai dapat melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain dalam satu unsur yang sama **tanpa perlu menggunakan penugasan lintas unsur atau subunsur dari atasan langsung** Pemeriksa Bea dan Cukai, dengan tetap berkoordinasi dengan pejabat pengampu terkait.
  - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian dari unsur dan/atau sub unsur lain dapat secara langsung melaksanakan butir kegiatan pada unsur Bimbingan Teknis dan Standarisasi di Bidang Kepabeanan Dan Cukai (Unsur Bimtek) **tanpa perlu menggunakan penugasan lintas unsur atau subunsur dari atasan langsung** Pemeriksa Bea dan Cukai, dengan tetap berkoordinasi dengan pejabat pengampu terkait.
  - 3) Pemeriksa Bea dan Cukai dapat melaksanakan butir kegiatan pada unsur lain **dengan penugasan lintas unsur atau subunsur dari atasan langsung** Pemeriksa Bea dan Cukai yang secara spesifik menyebutkan butir kegiatannya selain Unsur Bimtek, dengan tetap berkoordinasi dengan pejabat pengampu terkait.
  - 4) Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan ditugaskan memiliki kompetensi untuk melaksanakan butir kegiatan subunsur dan/atau unsur lain yang dituju.
  - 5) Butir kegiatan pada subunsur dan/atau unsur lain tersebut terdapat dalam jenjang jabatan yang sama, satu tingkat lebih tinggi, atau satu tingkat lebih rendah (Pelaksanaan Tugas Limpah).
  - 6) Bukti pendukung mengikuti ketentuan bukti pendukung butir kegiatan subunsur dan/atau unsur lain yang dituju.
  - 7) Ada kesesuaian butir kegiatan yang dituju dengan kewenangan serta tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.
- g. Pelaksanaan Kegiatan Selain Tugas Jabatan
  - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai dapat ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan lain selain tugas jabatan, yaitu kegiatan penunjang, kegiatan pengembangan profesi, dan kegiatan lain yang tidak berkorelasi dengan angka kredit.
  - 2) Kegiatan dan tanggung jawab Pemeriksa Bea dan Cukai selain terkait pencapaian Angka Kredit dapat dituangkan dalam Kontrak Kinerja yang bersangkutan sebagai komitmen pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemeriksa Bea dan Cukai dimana Kontrak Kinerja ditandatangani oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dan atasan langsung dalam hal ini Kepala Kantor.
- h. Jenis Butir Kegiatan dengan Skema Harian  
 Dalam PermenPANRB tentang JFPBC dan JFAPBC terdapat jenis butir kegiatan yang dihitung dengan satuan hasil kerja "harian". Adapun butir-butir kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Butir kegiatan yang memuat redaksi "di luar tempat kedudukan";
  - 2) Butir kegiatan "pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai pada tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan unit atau kondisi tertentu" pada subunsur Penelitian Dokumen;
  - 3) Butir kegiatan "melakukan patroli laut kategori I/II/III/IV" pada subunsur Patroli dan Penindakan di Kepabeanan dan Cukai;

- 4) Butir kegiatan “melakukan perbaikan kapal patroli, peralatan atau sarana dan prasarana pengawasan” pada subunsur Patroli dan Penindakan di Kepabeanan dan Cukai;
  - 5) Butir kegiatan terkait pengelolaan rumah tahanan “melakukan identifikasi kebutuhan/ melakukan pemantauan atau monitoring teknis pengawasan dan pengamanan rumah tahanan di lingkungan DJBC” pada subunsur Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
  - 6) Butir kegiatan “melakukan pengawasan teknis dalam rangka pemeriksaan barang kompleksitas tinggi” pada subunsur Pemeriksaan Barang, Badan, dan Sarana Pengangkut;
  - 7) Butir Kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi “mengidentifikasi data/ melakukan validasi data/ melakukan analisis/ memvalidasi teknis/ memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi” pada subunsur Bimbingan Teknis dan Standarisasi di bidang Kepabeanan dan Cukai;
  - 8) Butir kegiatan terkait rekonsiliasi data atau dokumen kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi “mengidentifikasi data/ melakukan validasi data/ melakukan rekonsiliasi/ mereviu data atau dokumen rekonsiliasi kompleksitas tinggi” pada subunsur Bimbingan Teknis dan Standarisasi di bidang Kepabeanan dan Cukai;
  - 9) Butir kegiatan pelaksanaan sidang;
  - 10) Butir kegiatan pendampingan perkara; dan
  - 11) Butir kegiatan gelar perkara.
- i. Pengakuan Angka Kredit Butir Kegiatan Harian  
Ketentuan dan kriteria pengakuan angka kredit butir kegiatan harian sesuai dengan lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

## **G. Penilaian Kinerja**

1. Sasaran Kinerja Pegawai
  - a. Penyusunan SKP JF Pemeriksa Bea dan Cukai dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
    - 1) SKP Pemeriksa Bea dan Cukai disusun pada awal tahun untuk dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
    - 2) SKP Pemeriksa Bea dan Cukai merupakan target kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan:
      - a) penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan;
      - b) butir kegiatan PermenPANRB 63 tahun 2021 bagi Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian;
      - c) butir kegiatan tugas jabatan berdasarkan PermenPANRB 31 tahun 2016 dan butir kegiatan pengembangan profesi dan penunjang berdasarkan PermenPANRB 64 tahun 2021 bagi Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan (JFAPBC).
    - 3) SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai.
  - b. SKP sebagaimana dimaksud terdiri atas:
    - 1) kinerja utama berupa target Angka Kredit; dan/atau
    - 2) kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
  - c. Kinerja utama merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-butir kegiatan JF Pemeriksa Bea dan Cukai yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung dan melalui pembahasan dengan pejabat penilai dan/atau Pengelola Kinerja.
  - d. Kinerja tambahan adalah jenis kinerja yang mendorong Pemeriksa Bea dan Cukai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensi/ kapasitas Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.

- e. Kinerja tambahan dapat berupa:
  - 1) kegiatan penunjang dan/atau pengembangan profesi bagi kategori keahlian sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB 63 tahun 2021 dan bagi kategori keterampilan dalam PermenPANRB 64 tahun 2021.
  - 2) *development commitment*, merupakan komitmen dalam meningkatkan pengetahuan/ kompetensi/ keterampilan bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan maupun orang lain; dan/atau
  - 3) *community involvement* merupakan keikutsertaan dalam kegiatan sosial baik di lingkungan instansi maupun di luar lingkungan instansi.
- 2. Perilaku Kerja  
Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam JF Pemeriksa Bea dan Cukai dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Kriteria Target Kinerja dan Ketentuan Pemenuhannya
  - a. Target Kinerja Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB 63 tahun 2021 bagi kategori Keahlian dan PermenPANRB 64 tahun 2021 bagi kategori Keterampilan.
  - b. Ketentuan pemenuhan target angka kredit tahunan bagi Pemeriksa Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
    - 1) Unsur Tugas Jabatan dengan proporsi minimal 100% (seratus persen) dari target angka kredit tahunan dan maksimal 150% dari target angka kredit tahunan. Dalam hal perkiraan perolehan angka kredit tidak mencapai 100%, pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan lain sesuai butir kegiatan lainnya.
    - 2) Unsur Penunjang dengan proporsi maksimal 20% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Angka kredit dari unsur penunjang hanya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.
    - 3) Unsur Pengembangan Profesi dengan angka kredit yang hanya dapat digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

## H. Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit

- 1. Jenis dan Periode Penilaian  
Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penilaian Rutin Tahunan  
Merupakan penilaian atas SKP untuk periode bukti pendukung bulan Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya. Penetapan angka kredit dalam penilaian rutin tahunan dilakukan maksimal tanggal 28 Januari. Dalam hal tanggal 28 Januari merupakan hari libur, maka penetapan angka kredit maksimal hari kerja sebelumnya.  
Bukti pendukung atas pelaksanaan butir kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai tidak dapat diajukan untuk mendapatkan angka kredit pada periode penilaian berikutnya dalam hal:
    - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai tidak mengajukan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan pada periode penilaian angka kredit;
    - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan sebagian bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan; dan/atau
    - 3) Bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan telah diajukan dan ditolak oleh tim penilai.
 Dikecualikan untuk bukti pendukung pelaksanaan kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) Telah diselesaikan pada periode penilaian akan tetapi diterima oleh Pemeriksa Bea dan Cukai setelah periode penilaian;
    - 2) Telah diselesaikan pada periode penilaian akan tetapi diterima oleh Pemeriksa Bea dan Cukai pada saat proses pengajuan penilaian; atau
    - 3) Nyata-nyata bukan kesalahan Pemeriksa Bea dan Cukai.

b. Penilaian Khusus

Merupakan penilaian atas SKP untuk periode tertentu dalam hal:

- 1) Pemeriksa Bea dan Cukai yang diperkirakan dapat memenuhi target Angka Kredit kumulatif untuk kepentingan kenaikan pangkat dan/atau jabatan dan dilakukan penetapan angka kredit paling lambat tanggal 28 Juli. Apabila tanggal 28 Juli merupakan hari libur, maka penetapan angka kredit maksimal hari kerja sebelumnya. Dalam hal pada penilaian yang dilakukan sebelumnya telah memperoleh rekomendasi untuk dipertimbangkan naik pangkat dan/atau naik jenjang, maka tidak perlu mengajukan penilaian khusus.
- 2) Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan dari jabatannya, dalam hal pejabat fungsional yang bersangkutan mengajukan usulan penilaian angka kredit. Pengajuan tersebut selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak terbitnya surat keputusan pemberhentian dari jabatan. Apabila pejabat fungsional tidak mengajukan usulan penilaian angka kredit, maka tidak dilakukan penetapan angka kredit.
- 3) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan, maka dilakukan penetapan angka kredit. Apabila pejabat fungsional tidak mengajukan usulan penilaian angka kredit, maka menggunakan hasil penetapan sebelumnya.

2. Pengusulan Angka Kredit

- a. Proses pengusulan angka kredit dilakukan dengan penyampaian bahan usulan PAK oleh atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Tim Penilai melalui pimpinan unit kerja yang berupa:
  - 1) Capaian SKP;
  - 2) Kegiatan pengembangan profesi; dan/atau
  - 3) Kegiatan penunjang
- b. Pengusulan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai diajukan dengan melampirkan:
  - 1) surat pernyataan melakukan kegiatan JF Pemeriksa Bea dan Cukai.
  - 2) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; dan
  - 3) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang.

3. Penilaian Angka Kredit

- a. Penilaian Angka Kredit JF Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- b. Capaian Angka Kredit ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- c. Tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman pelaksanaan ini.

4. Penetapan Angka Kredit

- a. Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK).
- b. PAK untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) untuk kenaikan pangkat periode bulan April, menggunakan PAK hasil penilaian rutin tahunan; atau
  - 2) untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober, menggunakan PAK hasil penilaian periode khusus.

**I. Uji Kompetensi**

1. Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam JF Pemeriksa Bea dan Cukai melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Peserta uji kompetensi dalam

rangka pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemeriksaan Bea dan Cukai paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 2) Telah memiliki angka kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai.
- b. PNS dari jabatan lain yang akan menduduki JF Pemeriksa Bea dan Cukai melalui mekanisme promosi.
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Telah mengumpulkan Angka Kredit paling kurang:
    - a) 10 Angka Kredit untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil;
    - b) 55 Angka Kredit untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir;
    - c) 87,5 Angka Kredit untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;
    - d) 87,5 Angka Kredit untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda;
    - e) 175 Angka Kredit untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya; atau
    - f) 412,5 Angka Kredit untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Utama.
  - 2) Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat dan golongannya, dengan pangkat dan golongan ruang paling kurang:
    - a) Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil;
    - b) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir;
    - c) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;
    - d) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda;
    - e) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya; atau
    - f) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Utama.
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana yang akan disesuaikan jenjang jabatannya sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama/singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat Kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya.
2. Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan mengikuti Uji Kompetensi ditetapkan oleh Sekretaris.
3. Kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta uji kompetensi meliputi:
  - a. Kompetensi teknis;
  - b. Kompetensi manajerial; dan
  - c. Kompetensi sosio-kultural.
4. Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan uji kompetensi terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai akan diatur dalam ketentuan teknis terkait uji kompetensi.

#### **J. Hasil Kerja Minimal**

1. HKM merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jenjang JF Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Pemeriksa Bea dan Cukai harus memenuhi HKM untuk setiap kenaikan pangkat yang ditetapkan paling sedikit 2 (dua) butir kegiatan tugas jabatan sesuai dengan jenjang yang diduduki yang dituangkan dalam LCAK.
3. Kriteria/klasifikasi HKM disesuaikan dengan klasifikasi butir kegiatan yang terdapat pada unit kerja tempat Pemeriksa Bea dan Cukai ditugaskan.
4. Dalam hal terjadi perpindahan unit kerja dan/atau kenaikan jenjang jabatan pada tengah periode penilaian, HKM dihitung secara proporsional.

5. Dalam hal HKM tidak terpenuhi, tidak diterbitkan PAK.
6. Ketentuan Hasil Kerja Minimal mulai berlaku untuk periode mulai 1 Januari 2023.

#### **K. Lain-Lain**

1. Ketentuan secara rinci terkait pedoman implementasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan/ Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Format-format yang berlaku dalam implementasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan/ Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Pelaksanaan tugas bagi PBC dan APBC sebagaimana dimaksud huruf E khususnya kegiatan tugas jabatan, kegiatan pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang dilaksanakan sesuai dengan rincian penjelasan butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-6/BC/2022 tentang Pedoman Implementasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **L. Penutup**

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2022  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik  
Askolani

